



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir, Ai Mual, 10 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di \*\*\*, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Hiban, S.H dan Tri Cahyadi Putra, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Ibnu Hiban, S.H & Patners* yang beralamat di Jalan tenggri Nomor 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dengan domisili elektronik pada alamat email \*\*\*@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Sumbawa Besar Nomor 424/SK/XI/2024 tanggal 07 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama \*\*\* namun saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan Kantor Kepala Desa Labuhan Kuris Nomor : \*\*\*

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama:

\*\*\*, Tempat tanggal lahir : Aimual, 11 Desember 2006 umur 17 tahun, 11 Bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal \*\*\*, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suami bernama:

\*\*\*, Tempat tanggal lahir: Bonto, 04 Maret 2003 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.

3. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Pemohon telah di Gerebek atau kedapatan berduaan didalam kamar oleh warga Dusun Ketanga, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabuten Sumbawa, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta siap menjadi ibu rumah tangga, begitupun calon suami yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : \*\*\*

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama \*\*\* dengan anak calon suami yang bernama \*\*\*.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, Anak kandung Pemohon, orangtua calon suami Anak kandung Pemohon dan calon suami Anak kandung Pemohon mohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi Anak kandung Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kandung Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kandung Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Anak kandung Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir terhadap kondisi Anak kandung Pemohon apabila tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, karena kondisi Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan tindak asusila yang telah diketahui (digrebek) oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa keluarga calon suami Anak kandung Pemohon merestui hubungan Anak kandung Pemohon dengan anak mereka, serta keluarga calon suami Anak kandung Pemohon telah melamar Anak kandung Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing anak kandungnya serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Bahwa telah didengar keterangan Anak kandung Pemohon, bernama \*\*\*, umur 17 tahun 11 bulan dan calon suaminya bernama \*\*\* umur 21 tahun pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa \*\*\* saat ini berusia 17 tahun 11 bulan berstatus perawan, sementara \*\*\* berusia 21 tahun berstatus jejak;
- Bahwa \*\*\* setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan calon suami Anak kandung Pemohon \*\*\* sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah memiliki pekerjaan sebagai

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa \*\*\* dan \*\*\* mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga \*\*\* sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa benar \*\*\* dan \*\*\* telah melakukan tindak asusila yang telah diketahui (digrebek) oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa \*\*\* telah menyelesaikan sekolah hingga tahap SLTA;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami Anak kandung Pemohon bernama \*\*\* (ayah kandung), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami Anak kandung Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan \*\*\* dan \*\*\*, sebab orang tua calon suami Anak kandung Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat, serta karena kondisi Anak kandung Pemohon telah melakukan tindak asusila dengan calon suaminya yang telah diketahui (digrebek) oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa antara \*\*\* dan \*\*\* tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga \*\*\* dan keluarga \*\*\* seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa \*\*\* dan \*\*\* sudah dewasa, berperilaku baik dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama \*\*\* yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor \*\*\* tanggal 11 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape dengan Nomor: \*\*\*, tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

## B.Saksi

1. \*\*\*, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa \*\*\* telah lulus sekolah SLTA;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak kandungnya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lape karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon bernama \*\*\* sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak kandung Pemohon bernama \*\*\* yang sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa benar \*\*\* dan \*\*\* telah melakukan tindak asusila yang telah diketahui (digrebek) oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa calon suami anak kandung Pemohon dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;
2. \*\*\*, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa \*\*\* telah lulus sekolah SLTA;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon;
  - Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak kandungnya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lape karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon bernama \*\*\* sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami anak kandung Pemohon bernama \*\*\* yang sudah berumur 21 tahun;
  - Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah pacaran selama 1 tahun;
  - Bahwa benar \*\*\* dan \*\*\* telah melakukan tindak asusila yang telah diketahui (digrebek) oleh masyarakat sekitar;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak kandung Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung dari \*\*\*, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup”,* serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Pemohon

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan Anak kandung Pemohon bernama \*\*\* dengan calon suaminya, sebab Anak kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, Anak kandung Pemohon, orangtua calon suami Anak kandung Pemohon dan calon suami Anak kandung Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi Anak kandung Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak kandung Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa serta Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama \*\*\* dengan \*\*\* telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar karena anak kandung Pemohon (\*\*\* ) masih berusia

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 11 bulan yakni masih dibawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg, 308 ayat (2) dan pasal 309 Rbg, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Anak kandung Pemohon, orangtua calon suami Anak kandung Pemohon dan calon suami Anak kandung Pemohon, dihubungkan dengan bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama \*\*\* dengan calon suami bernama \*\*\* telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar karena usia Anak kandung Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa \*\*\* telah menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SLTA;
- Bahwa Anak kandung Pemohon berusia umur 17 tahun 11 bulan berstatus perawan dan calon suami Anak kandung Pemohon berumur 21 tahun 1 bulan berstatus jejak;
- Bahwa Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan, karena kondisi Anak kandung Pemohon telah melakukan tindak

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila dengan calon suaminya yang telah diketahui (digrebek) oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa Anak kandung Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan serta calon suami Anak kandung Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan Anak kandung Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang atau surat keterangan dari tenaga kesehatan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa semisal yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan *haidh* bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak kandung Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata Anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata Anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan bahkan kondisi Anak kandung Pemohon telah melakukan tindak asusila dengan calon suaminya yang telah diketahui (digrebek) oleh masyarakat sekitar, dengan kondisi tersebut maka keduanya harus segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, Anak kandung Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami anak kandung Pemohon, didukung dengan bukti Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Pemohon, Anak kandung Pemohon dan calon suami Anak kandung Pemohon, sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak kandung Pemohon, orangtua calon suami Anak kandung Pemohon serta calon suami Anak kandung Pemohon agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, Anak kandung Pemohon dan calon suaminya tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Anak kandung Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak kandung Pemohon yang bernama \*\*\* untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama \*\*\*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh M. Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Siti Maryam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Maryam, S.H**

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah**

Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Sub